



PUTUSAN

Nomor: 0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Lombok Timur, 22 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lelepong, Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Ntb berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/SK.PDT/ADV.SMK & PTRS/VI/2018 tertanggal 08 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/183/SK/HK.05/VI/2018. Tertanggal 21 Juni 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sayid Mustafa Kamal, S.H.,
2. Lalu Muh.Amin,SH;
3. Yek Mustafa Kamal,SH semuanya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal,SH & Partners Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Ntb. sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir , 22 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sadrah, Dusun Lengaluh, Desa Montong Baan Selatan,

Hal. 1 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan atau kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0582/Pdt.G/2018/PA.Sel. telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 23 April 2008 dan pelaksanaan bertempat di Lelepong, Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali Nikah Ayah kandung sendiri Termohon sendiri bernama AMAQ SUHIRMAN Dengan Maskawin berupa : Uang sebesar, Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai, yang di hadiri oleh saksi- saksi antara lain JUMAHARDI, LALU JAYA SAMUDRA dan MURHAN, akan tetapi pernikahan tersebut tidak terdaptar di wilayah KUA setempat yaitu KUA Kecamatan Sikur, sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah sampai saat ini,
2. Bahwa pada saat di laksanakan akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama islam;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon kumpul bersama Bertempat tinggal di Lelepong, Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan selama perkahwinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

Hal. 2 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan selama perkahwinan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yaitu:

1. SAMIDULIKMAL BIN SAPRI: umurnya \pm 8 tahun dan sekarang ikut Pemohon;
2. JASWANDI BIN SAPRI umurnya \pm 5 tahun dan sekarang ikut Termohon;

4. Bahwa sejak awal bulan januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu menjadikan masalah yang sepele atau masalah kecil yang di besar- besarkan, dan adanya pihak ketiga (keluarga pihak Termohon) terlalu banyak ikut campur di dalam urusan rumah tangga pemohon dan Termohon sehingga dengan demikian Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Pemohon.

5. Bahwa tepatnya pada tanggal 05 Mei 2013 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan, sehingga mulai dari saat itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama (pisah Ranjang), sementara Pemohon tinggal di di Lelepong, Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, (rumah orang Tuanya Pemohon) sedangkan Termohon tinggal di Dasan Sadrah, Dusun Lengaluh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, (Orang Tuanya Termohon) sampai saat ini.

6. Bahwa akibat dari perbuatan dan tabiat Termohon, kini Pemohon sakit hati dan kecewa serta Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon Mohon di izinkan untuk mengucapka IKRAR TALAK terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong karena Pemohon dengan Termohon sudah dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan Agama Islam sudah sulit dipertahankan lagi.

Hal. 3 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/ atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengisbatkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 23 April 2008 dalam rangka penyelesaian perceraian
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak I (satu) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai Hukum.
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan atau kuasa hukumnya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan perkara Nomor : 0582/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 03 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 4 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK : 520304010771274, tanggal 06 - 06 - 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya di beri kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat Nomor : B.531/KUA.19.03.06/PW.01/6/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 08 Juni 2018, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya di beri kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Jumahardi bin Amaq Kasmawati, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lelepeng Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Sapri bin Amaq Merah;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Saksi kenal dengan termohon bernama Sumiati binti Amaq Suhirman;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23

April 2008 di lelepeng Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Termohon bernama Amaq Suhirman dan saksi nikah masing-masing bernama Jumahardi dan Lalu Jaya Samudra serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;

Hal. 5 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh Agama atau Undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setatus Pemohon pada waktu menikah adalah jejak dan Termohon bersetatus gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tahu setelah nikah mereka tinggal di lelepong Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sammidul Ikmal bin Sapri umur 8 tahun ikut Pemohon dan Jaswandi bin Sapri, umur 5 tahun. yang sekarang ikut Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dengan termohon sejak bulan Januari 2013 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon bertengkar terus menerus disebabkan karena termohon selalu menjadikan masalah yang sepele atau masalah kecil yang di besar- besarkan, dan adanya pihak ketiga (keluarga pihak Termohon) terlalu banyak ikut campur di dalam urusan rumah tangga pemohon dan Termohon sehingga dengan demikian Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Pemohon dan menurut cerita Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali dengan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: Lalu Jaya Samudra bin Rupawan, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lelepeng Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Sapri bin Amaq Merah;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan termohon bernama Sumiati binti Amaq Suhirman;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 April 2008 di lelepeng Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Termohon bernama Amaq Suhirman dan saksi nikah masing-masing bernama Jumahardi dan Lalu Jaya Samudra serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh Agama atau Undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setatus Pemohon pada waktu menikah adalah jejak dan Termohon bersetatus gadis;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tahu setelah nikah mereka tinggal di lelepeng Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sammidul Ikmal bin Sapri umur 8 tahun ikut Pemohon dan Jaswandi bin Sapri, umur 5 tahun. yang sekarang ikut Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dengan termohon sejak bulan Januari 2013 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon bertengkar terus menerus

Hal. 7 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena termohon selalu menjadikan masalah yang sepele atau masalah kecil yang di besar- besarkan, dan adanya pihak ketiga (keluarga pihak Termohon) terlalu banyak ikut campur di dalam urusan rumah tangga pemohon dan Termohon sehingga dengan demikian Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Pemohon dan menurut cerita Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Pemohon saja;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali dengan Termohon;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon atau kuasa hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, serta mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup untuk menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka permohonan Pemohon dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat sehingga tidak memiliki buku nikah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon pernikahannya perlu di isbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan Isbat nikah dalam rangka perceraian, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 23 April 2008 di lelepeng Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama AMAQ Suhirman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jumahardi dan Lalu Jaya Samudra dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

ويقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح.

Hal. 10 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول.**

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2008 di wilayah Kecamatan Sikur adalah sah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon selalu menjadikan masalah yang sepele atau masalah kecil yang dibesar-besarkan dan adanya pihak ketiga (keluarga pihak Termohon) terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan Termohon sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Pemohon puncaknya pada tanggal 05 Mei 2013 Pemohon menceraikan Termohon secara dibawah tangan, sehingga mulai dari saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama (pisah ranjang) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mangalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon a quo sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

b. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhaair halaman 62 berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Hal. 12 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan HUKUM tetap (in kracht);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrara talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (SAPRI BIN AMAQ MERAH) dengan Termohon (SUMIATI BINTI AMAQ SUHIRMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2008 di Lelepong, Dusun Dasan Buwuh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
 1. Memberi izin kepada Pemohon (SAPRI BIN AMAQ MERAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUMIATI BINTI AMAQ SUHIRMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Hal. 13 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Mujitahid, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zainul Arifin, S.Ag.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hj. Kamaliah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan atau kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, S.H.,M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kamaliah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 225.000,-

Hal. 14 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Put. No.0582/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)